



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Gunawan Alias Gunawan Alias Cencen
2. Tempat lahir : Dolok Batunanggar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /1 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Baung Kecamatan Dolok  
Batunanggar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022

Terdakwa Muhammad Gunawan Alias Gunawan Alias Cencen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Gunawan Alias Gunawan Alias Cencen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Muhammad Gunawan Alias Gunawan Alias Cencen** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan RICKETS INC THE UNDEFEATED.
  - 1 (Satu) Potong celana pendek berwarna krem merk Pull & Bear.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda vario BK 4720 NAV warna merah dengan nomor rangka : MH1JM4115LK649903 dan Nosin : JM41E1649505 an. KRISTINA MEGAWATI SITOMPUL  
**Dikembalikan kepada saksi korban Kristina Megawati Sitompul**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa **Muhammad Gunawan alias Gunawan alias Cencen** pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Kutilang Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Salon Melati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt



**sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa Muhammad Gunawan alias Gunawan alias Cencen berkunjung ke Salon Melati milik saksi korban Kristina Megawati Sitompul yang berada di Jalan Kutilang Keluarahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4720 NAV warna merah didepan Salon Melati, lalu terdakwa menjumpai saksi korban Kristina Megawati Sitompul yang sedang berada di dalam Salon tepatnya didalam kamar, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban **"Kak, pinjam keretanya, mau kebengkel yang di kampung lalang"** lalu saksi korban memanggil saksi Fauzi Rambe alias Fauzi yang saat itu sedang berada di dapur Salon Melati, dan ketika saksi Fauzi Rambe alias Fauzi datang saksi korban mengatakan **"Zi kawani bang Gunawan ke bengkel kampung lalang"** lalu saksi Fauzi Rambe menyanggupinya dan saksi korban pun menyerahkan kunci sepeda motor Vario BK 4720 NAV miliknya kepada saksi Fauzi Rambe alias Fauzi, lalu terdakwa bersama saksi Fauzi Rambe alias Fauzi pergi meninggalkan salon melati tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, yang mana saat itu saksi Fauzi Rambe alias Fauzi yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa yang dibonceng, setibanya di depan Masjid Agung kota Tebing Tinggi, terdakwa menyuruh saksi Fauzi Rambe alias Fauzi untuk berhenti minum cendol, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Fauzi Rambe alias Fauzi tukaran yang membawa sepeda motornya dan disetujui oleh saksi Fauzi Rambe alias Fauzi, lalu terdakwa dan saksi Fauzi Rambe alias Fauzi pergi meninggalkan Masjid Agung, kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel yang berada di Samping Cafe Corner, lalu terdakwa berpura-pura masuk sebentar kedalam bengkel sedangkan saudara saksi Fauzi Rambe alias Fauzi menunggu diluar, lalu terdakwa keluar dari dalam bengkel dan mengatakan kepada saksi Fauzi Rambe alias Fauzi **"Zi, tunggu sini, aku mau bawa kereta ke indomaret untuk beli minum"** dan dijawab oleh saksi Fauzi Rambe alias Fauzi **"udah bang biar aku aja yang beli"** lalu terdakwa mengatakan **"biar abang ajalah Ji, bentarnya nanti abang balik lagi"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Fauzi Rambe alias Fauzi memberikan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke Medan dan menjualnya kepada orang bernama Andi (belum tertangkap) seharga Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Kristina Megawati Sitompul menderita kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristina Megawati Sitompul alias Mega dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Kutilang tepatnya di Salon Melati Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
  - Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Dengan Nomor Polisi BK 4720 NAV dan Nosin : MH41E1649505 dan Noka :MH1JM4115LK649903 an : Kristina Megawati Sitompul.
  - Bahwa korban / pemilik dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Dengan Nomor Polisi BK 4720 NAV dan Nosin : MH41E1649505 dan Noka :MH1JM4115LK649903 an : Kristina Megawati Sitompul adalah saksi sendiri
  - Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa Muhammad Gunawan alias Gunawan alias Cencen yang merupakan teman saksi sendiri
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke salon melati di Jalan Kutilang tepatnya di salon melati kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, kemudian terdakwa mengatakan "Mega pinjamlah sebentar keretamu" kemudian saksi bertanya "Mau kemana?" lalu di jawab oleh terdakwa "mau ke kampung lalang, biar nanti aku diantarkan si Fauzi kesana mau lihat mobil" kemudian saksi memanggil Fauzi yang berada di dapur salon melati tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada Fauzi "Antarkan la sebentar bang gunawan, katanya dia

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau nengok mobil di kampung lalang, Kau yg bawa ya fauzi, tapi jangan lama lama” kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Fauzi, dan Fauzi bersama terdakwa berangkat dari salon melati menuju ke kampung lalang menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi melihat Fauzi datang dengan berjalan kaki dan saksi bertanya “Fauzi kau kok jalan? Keretaku mana ?” kemudian Fauzi mengatakan “kak keretanya di bawa sama si Gunawan, aku ditinggalnya di kampung lalang” kemudian saksi mengatakan “ kok bisa ditinggalnya kau?” dan Fauzi berkata “begitu kami sampai kampung lalang keretanya ku cagakkan abis itu si gunawan pinjam keretanya untuk beli minum di indomaret” lalu saksi bertanya “ udah berapa lama kau dibengkel itu?” dan Fauzi mengatakan “aku ditinggalnya udah satu jam kak dibengkel” dan disitulah Fauzi sadar bahwa sepeda motor milik saksi sudah di lirikan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak ada menghubungi terdakwa, karena sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki handpone dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti alamat rumah terdakwa.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Dengan Nomor Polisi BK 4720 NAV dan Nosin : MH41E1649505 dan Noka :MH1JM4115LK649903 an : Kristina Megawati Sitompul yang di taksir seharga Rp. 18.000.000.- ( Delapan Belas Juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Novita Nilam Sari Alias Nilam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Kutilang tepatnya di Salon Melati Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi
  - Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Dengan Nomor Polisi BK 4720 NAV dan Nosin : MH41E1649505 dan Noka :MH1JM4115LK649903 an : Kristina Megawati Sitompul.
  - Bahwa korban / pemilik dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Dengan Nomor Polisi BK 4720 NAV dan Nosin : MH41E1649505 dan Noka :MH1JM4115LK649903 an : Kristina Megawati Sitompul adalah saksi Kristina Megawati Sitompul.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi korban adalah terdakwa Muhammad Gunawan alias Gunawan alias Cencen yang merupakan teman kami
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke Salon Melati di Jalan Kutilang tepatnya di salon melati kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, kemudian terdakwa mengatakan "Mega pinjamlah sebentar keretamu" kemudian saksi Mega bertanya "Mau kemana?" lalu di jawab oleh terdakwa "mau ke kampung lalang, biar nanti aku diantarkan si Fauzi kesana mau lihat mobil" kemudian saksi Mega memanggil Fauzi yang berada di dapur salon melati tersebut, kemudian saksi Mega mengatakan kepada Fauzi "Antarkan la sebentar bang gunawan, katanya dia mau nengok mobil di kampung lalang, Kau yg bawa ya fauzi, tapi jangan lama lama" kemudian saksi Mega menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Fauzi, dan Fauzi bersama terdakwa berangkat dari salon melati menuju ke kampung lalang menggunakan sepeda motor milik saksi Mega, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi melihat Fauzi datang dengan berjalan kaki dan saksi mengatakannya kepada saksi Mega dan saksi Mega bertanya kepada Fauzi "Fauzi kau kok jalan? Keretaku mana ?" kemudian Fauzi mengatakan "kak keretanya di bawa sama si Gunawan, aku ditinggalnya di kampung lalang" kemudian saksi Mega mengatakan "kok bisa ditinggalnya kau?" dan Fauzi berkata "begitu kami sampai kampung lalang keretanya ku cagakkan abis itu si gunawan pinjam keretanya untuk beli minum di indomaret" lalu saksi Mega bertanya " udah berapa lama kau dibengkel itu?" dan Fauzi mengatakan "aku ditinggalnya udah satu jam kak dibengkel" dan disitulah Fauzi sadar bahwa sepeda motor milik saksi Mega sudah di lirikan oleh terdakwa.
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mega menderita kerugian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Dengan Nomor Polisi BK 4720 NAV dan Nosin : MH41E1649505 dan Noka :MH1JM4115LK649903 an : Kristina Megawati Sitompul yang di taksir seharga Rp. 18.000.000.- ( Delapan Belas Juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Fauzi Rambe alias Fauzi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan sepeda motor milik saksi Kristina Megawati Sitompul tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Kutilang tepatnya di Salon Melati Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi
- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Dengan Nomor Polisi BK 4720 NAV dan Nosin : MH41E1649505 dan Noka :MH1JM4115LK649903 an : Kristina Megawati Sitompul.
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Dengan Nomor Polisi BK 4720 NAV dan Nosin : MH41E1649505 dan Noka :MH1JM4115LK649903 an : Kristina Megawati Sitompul tersebut adalah terdakwa Muhammad Gunawan alias Gunawan alias Cencen
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Kutilang tepatnya di salon melati kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di dapur salon kemudian saksi Mega memanggil saksi dan saksi melihat terdakwa sudah berada di depan pintu kamar salon, lalu saksi masuk kedalam kamar salon dan saksi Mega langsung berkata kepada saksi "Fauzi antarkan dulu si Gunawan ke kampung lalang, si gunawan mau ngecek mobilnya, tapi kau yang bawa keretanya ya" kemudian saksi Mega menyerahkan kunci sepeda motornya, lalu saksi bersama dengan terdakwa menuju ke sepeda motor Vario milik saksi Mega yang terparkir di depan pintu salon, kemudian saksi menaiki sepeda motor tersebut dan diikuti oleh terdakwa dan kami berdua meninggalkan salon tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mega yang mana rute yang kami lalui yaitu dari jalan Kutilang menuju ke jalan KF. Tandean lalu menuju ke jalan Sudirman, kemudian ke Jalan Yos Sudarso, dan setibanya di depan mesjid Agung Kota Tebing Tinggi terdakwa menyuruh saksi untuk menepi dan berkata "Pinggirkan dulu, minum cendol kita dulu" lalu saksi mengikuti apa yang dibilang oleh terdakwa, yang mana kami minum cendol sekitar 20 menit, kemudian setelah minum cendol kami pun melanjutkan perjalanan dan terdakwa mengarahkan saksi untuk membawa sepeda motor ke jalan Yos Sudarso tepatnya di bengkel yang ada di samping cafe kopi corner, dan setibanya di bengkel mobil tersebut, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "Zi, pinjam kereta, mau ke indomaret untuk beli minuman" sambil menunjukkan tangannya ke arah indomaret yang ada di simpang Takari, kemudian saksi berkata "udah bang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



biar aku aja yang beli miunumannya bang”, lalu terdakwa berkata “yaudala kau nunggu disini aja, biar aku aja yang beli sebentar ajanya aku” kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengendai sepeda motor tersebut dan mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah simpang takari, kemudian sekitar 1 (Satu) Jam lamanya saksi menunggu, dan saksi pada saat itu sempat bertanya kepada seorang laki laki yg tidak saksi ketahui identitasnya yang sebagai pekerja yg ada di bengkel tersebut “uwak kenal sama kawanku yg datang samaku tadi?” kemudian laki laki yang tidak diketahui identitasnya berkata “aku tidak tau” dan disitulah saksi sadar bahwa sepeda motor vario milik saksi MEGA telah dilarikan oleh terdakwa, kemudian saksi pulang ke salon melati, dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi Mega.

- Bahwa sebab saksi memberikan kunci sepeda motor dan sepeda motor vario milik saksi Mega kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi hanya sebentar saja pergi ke indomaret untuk membeli minum.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah Dengan Nomor Polisi BK 4720 NAV dan Nosin : MH41E1649505 dan Noka :MH1JM4115LK649903 an : Kristina Megawati Sitompul yang di taksir seharga Rp. 18.000.000.- ( Delapan Belas Juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Kristina Megawati Sitompul dan hubungan terdakwa dengannya yaitu dimana ianya adalah Pekerja di Salon yang berada di Jalan Kutilang tepatnya salon melati dan terdakwa sering berkunjung tempat tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik korban pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di Jalan Kutilang Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di salon melati
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tersebut untuk kendaraan terdakwa kemudian terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan terdakwa sehari – hari
- Bahwa terdakwa ada menjanjikan untuk mengembalikan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda vario 125 tersebut setelah terdakwa pergunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario 125 warna merah milik korban untuk sekarang ini sudah terdakwa jual kepada seseorang yg bernama Andi (Nama Panggilan) di Medan
- Bahwa harga jual beli 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda vario 125 warna merah milik korban yang terdakwa jualkan kepada Andi tersebut sebesar Rp. 3.700.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor milik korban sudah terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari dan terdakwa juga ada membeli barang dengan menggunakan uang tersebut yaitu 1 (Satu) Potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Rickets Inc The Undeafated dan 1 (Satu) Potong celana pendek berwarna krem merk Pull & Bear
- Bahwa awalnya terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik korban yang mana awalnya niat terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Novita Nilam Sari namun saat itu sepeda motor Nilam dalam keadaan ban bocor dan disitulah terdakwa melihat sepeda motor saksi Mega dan disitulah timbul niat terdakwa untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik Mega

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan RICKETS INC THE UNDEFEATED.
- 1 (Satu) Potong celana pendek berwarna krem merk Pull & Bear.
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda vario BK 4720 NAV warna merah dengan nomor rangka : MH1JM4115LK649903 dan Nosin : JM41E1649505 an. KRISTINA MEGAWATI SITOMPUL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Kristina Megawati Sitompul dan hubungan terdakwa dengannya yaitu dimana ianya adalah Pekerja di Salon yang berada di Jalan Kutilang tepatnya salon melati dan terdakwa sering berkunjung tempat tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik korban pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di Jalan Kutilang Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di salon melati
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tersebut untuk kendaraan terdakwa kemudian terdakwa jual

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan terdakwa sehari – hari

- Bahwa terdakwa ada menjanjikan untuk mengembalikan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda vario 125 tersebut setelah terdakwa pergunakan
- Bahwa keberadaan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario 125 warna merah milik korban untuk sekarang ini sudah terdakwa jual kepada seseorang yg bernama Andi (Nama Panggilan) di Medan
- Bahwa harga jual beli 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda vario 125 warna merah milik korban yang terdakwa jualkan kepada Andi tersebut sebesar Rp. 3.700.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor milik korban sudah terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari dan terdakwa juga ada membeli barang dengan menggunakan uang tersebut yaitu 1 (Satu) Potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Rickets Inc The Undeafated dan 1 (Satu) Potong celana pendek berwarna kream merk Pull & Bear
- Bahwa awalnya terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik korban yang mana awalnya niat terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Novita Nilam Sari namun saat itu sepeda motor Nilam dalam keadaan ban bocor dan disitulah terdakwa melihat sepeda motor saksi Mega dan disitulah timbul niat terdakwa untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik Mega

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**



Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muhammad Gunawan Alias Gunawan Alias Cencen dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Gunawan Alias Gunawan Alias Cence yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saksi Kristina Megawati Sitompul dan hubungan terdakwa dengannya yaitu dimana ianya adalah Pekerja di Salon yang berada di Jalan Kutilang tepatnya salon melati dan terdakwa sering berkunjung tempat tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik korban pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di Jalan Kutilang Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di salon melati

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tersebut untuk kendaraan terdakwa kemudian terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan terdakwa sehari – hari

Menimbang, bahwa terdakwa ada menjanjikan untuk mengembalikan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda vario 125 tersebut setelah terdakwa pergunakan

Menimbang, bahwa keberadaan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario 125 warna merah milik korban untuk sekarang ini sudah terdakwa jual kepada seseorang yg bernama Andi (Nama Panggilan) di Medan

Menimbang, bahwa harga jual beli 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda vario 125 warna merah milik korban yang terdakwa jualkan kepada Andi tersebut sebesar Rp. 3.700.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor milik korban sudah terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari dan terdakwa juga ada membeli barang dengan menggunakan uang tersebut yaitu 1 (Satu) Potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Rickets Inc

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Undeclared dan 1 (Satu) Potong celana pendek berwarna krem merk Pull & Bear

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik korban yang mana awalnya niat terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Novita Nilam Sari namun saat itu sepeda motor Nilam dalam keadaan ban bocor dan disitulah terdakwa melihat sepeda motor saksi Mega dan disitulah timbul niat terdakwa untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik Mega.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pbenar dan atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (Satu) Potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan RICKETS INC THE UNDEFEATED, 1 (Satu) Potong celana pendek berwarna krem merk Pull & Bear, **Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda vario BK 4720 NAV warna merah dengan nomor rangka : MH1JM4115LK649903 dan Nosin : JM41E1649505 an. KRISTINA MEGAWATI SITOMPUL, **Dikembalikan kepada saksi korban Kristina Megawati Sitompul**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gunawan alias Gunawan alias Cencen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan RICKETS INC THE UNDEFEATED.
  - 1 (Satu) Potong celana pendek berwarna krem merk Pull & Bear.

**Dirampas untuk dimusnahkan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda vario BK 4720 NAV warna merah dengan nomor rangka : MH1JM4115LK649903 dan Nosin : JM41E1649505 an. KRISTINA MEGAWATI SITOMPUL

### ***Dikembalikan kepada saksi korban Kristina Megawati Sitompul***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Heppy Kristina Sibarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardi

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)